**Tinjauan Yuridis Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Menurut Undang-Undang Kepailitan**

**Lilik Warsito**

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

[lilikwarsito80@gmail.com](mailto:lilikwarsito80@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat kepailitan dan peran tes insolvensi dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dalam konteks hukum Indonesia, proses kepailitan dianggap sebagai mekanisme penyelesaian akhir untuk debitor yang tidak mampu membayar utangnya. Penelitian ini memiliki urgensi mengingat maraknya kasus kepailitan yang tidak hanya berdampak pada debitor dan kreditor, tetapi juga pada ekonomi secara keseluruhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat kepailitan yang diberlakukan saat ini terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditor dan ketidakmampuan membayar satu utang yang telah jatuh tempo. Penelitian ini mengkritik hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan, yang mana tes tersebut penting untuk menentukan apakah debitor benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Absennya tes insolvensi dapat menyebabkan perusahaan dengan aset yang masih cukup untuk membayar utangnya dinyatakan pailit, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan revisi pada UUKPKPU untuk mengembalikan tes insolvensi sebagai salah satu syarat kepailitan, memastikan bahwa hanya debitor yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit sebagi bentuki memberikan perlindungan lebih baik kepada debitor yang masih solven serta mencegah penyalahgunaan proses kepailitan sebagai alat untuk menagih utang secara cepat.

**Kata kunci:** Kepailitan; Insolvensi; Utang

1. **PENDAHULUAN**

Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim pengawas. Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh hakim pengawas adalah memberikan penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit[[1]](#footnote-1).

Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya. Kepailitan sering diidentikan sebagai penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur[[2]](#footnote-2). Ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo[[3]](#footnote-3).

Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup.[[4]](#footnote-4)

Pada Pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :[[5]](#footnote-5)

1. Adanya utang.
2. Minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
4. Adanya debitur.
5. Adanya kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyatan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga

Syarat-syarat untuk mempailitkan seseorang yang tidakmampu lagi menjalankan prestasinya adalah sebagai berikut: 1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyaidua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebihdari satukreditor (concursus creditorum) 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satukreditornya. 3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapatditagih.[[6]](#footnote-6)

Dinyatakannya pailit, Debitur demi hukum kehilangan haknyauntuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggaldiucapkannya pernyataan pailit. Akibatnya, jatuhlah sita umum atas semuaharta kekayaan Debitur dan sejak saat itu pula semua sita yang dilakukansebelumnya (jika ada) akan menjadi gugur.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu: (1) harus ada utang; (2) salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU ini memang sangat sederhana. Debitor dengan kemampuan membayar utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan secara normatif terpenuhi.

Dalam praktek hukum, acapkali seorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (overmacht). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (wanprestasi). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.[[7]](#footnote-7)

Dan sebagian pengusaha di Indonesia melalui perusahaannya tidak melakukan perhitungan yang matang terhadap utang melalui pinjam meminjam dengan perusahaan dari luar negara tersebut.

Salah satunya, perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan para kreditornya.[[8]](#footnote-8) Saat masuk dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dapat pula debitor atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitor yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akanada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut di bawah ini: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte”.[[9]](#footnote-9)

Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan terhadap undang-undang, misalnya merevisi peraturan kepailitan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut (UUKPKPU)). Namun, perubahan yang dilakukan masih belum memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Kegagalan pembayaran utang tidak hanya menjadi masalah bagi kreditor. Debitor juga sering menghadapi kesulitan keuangan yang lebih serius. Apalagi jika bunga yang dikenakan cukup tinggi. Keberadaan PKPU merupakan jalan tengah, sehingga kedua belah pihak dapat membicarakan masalah penyelesaian keuangan secara damai.

Langkah ini juga akan mencegah debitor mengalami krisis keuangan yang semakin kompleks. Ketentuan kepailitan menyediakan kesempatan bagi debitor yang diajukan pailit, dan mempunyai peluang memohon PKPU untuk menunda terjadinya pailit dan membayar kembali hutangnya kepada kreditor. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa: “PKPU bertujuan agar debitor tidak dinyatakan pailit, dan apabila debitor diberikan waktu, sangat diharapkan dapat melunasi utangnya. Oleh sebab itu, dengan menyediakan kesempatan kepada debitor, ada peluang untuk dapat terus menjalankan usahanya melalui restrukturisasi usaha dan/atau restrukturisasi utang, sehingga mampu melunasi utangnya.”

Debitor masih berhak untuk mengelola usaha dan kekayaannya, tetapi hanya akan kehilangan kebebasan untuk menguasai asetnya, sehingga debitor tetap memiliki hak untuk mengurus perusahaan dan asetnya. Pengurusan terhadap perusahaan dan asetnya tetap dapat dilakukan asalkan telah disetujui oleh pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Debitor juga dapat meminjam dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai aset debitor. Salah satu dalil para pemohon antara lain bahwa debitor masih berkeyakinan bahwa perusahaan masih dapat beroperasi jika diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang. Dalam hal lain, pemohon menyatakan bahwa ia masih memiliki kemampuan finansial berupa aset yang dapat digunakan untuk membayar utang, hal tersebut sebagai bahan pertimbangan yang lengkap pada saat mengajukan permohonan PKPU. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketentuan syarat kepailitan dan pengaturan tes insolvensi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit**.**

# METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum nor- matif yang menggunakan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan.[[10]](#footnote-10) Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan diperoleh melalui dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadi- lan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Oleh karena penelitian ini terutama dimaksudkan untuk mengkaji dan men- ganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tentang syarat kepailitan maka data sekunder yang paling utama adalah dokumen Pembahasan UUKPKPU dan Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Kepu- tusan terhadap RUUKPKPU.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu merujuk/mengumpulkan pada bahan-bahan yang didokumentasikan,[[11]](#footnote-11) sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari/mengkaji doku- men-dokumen baik berupa dokumen Pembahasan RUUKPKPU dan Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUUKPKPU, buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi), dan *comparation analysis* (analisis komparasi/perbandingan).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

* 1. **Ketentuan Syarat Kepailitan Debitor Menurut Undang-Undang Kepailitan**

Sebagaimana diketahui bahwa proses kepailitan adalah suatu proses pelaksanaan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitur secara adil, dimaksudkan agar kreditur memperoleh pelaksanaan secara mendahului (pari passa) dari yang lain, maupun kreditur memperoleh pelunasan lebih besar terhadap lainnya (protata).26 Sebagai catatan perlu juga diketahui bahwa dalam sejarahnya, sebelum kita merdeka peraturan kepailitan yang lama sebenarnya tidak berlaku bagi golongan rakyat pribumi. Undang-Undang kepailitan tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Asing.

Hal ini sesuai dengan staatsblaad 1924 No. 556 dan staatsblaad 1917 No. 129. Perubahan atas undang-undang kepailitan (faillisement-verordening staatsblad 1905:217 juncto staatsblad 1906:348) ditetapkan dalam bentuk Perpu pada tanggal 22 April 1998 yaitu Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan. Perpu tersebut kemudian menjadi UndangUndang No. 4 Tahun 1998. Dalam masa-masa itu hingga berlakunya revisi atas undang-undang kepailitan, urusan kepailitan merupakan suatu hal yang jarang muncul ke permukaan. Kekurang populeran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan.

Mekanisme kepailitan ada untuk menghindari benturan atau konflik antara beberapa kreditur yang hendak berebut aset milik debitur yang akan digunakan sebagai jaminan pelunanasan hutangnya. Apabila itu yang terjadi tentu akan merugikan si kreditur itu sendiri, karena yang terjadi adalah “siapa cepat dia dapat”. Kreditur yang cepat mengajukan gugatan dan mengeksekusi aset debitur-lah yang akan mendapat pelunasan hutangnya, sedangkan kreditur yang terlambat mengajukan gugatan akan tertinggal dan mendapatkan sisa aset debitur dari apa yang telah diperoleh kreditur sebelumnya. Untuk itulah ada mekanisme kepailitan agar aset-aset debitur dapat dibagi kepada para kreditur sesuai dengan prinsip pari passu prorata parte[[12]](#footnote-12).

Dalam syarat yang pertama ini tidak dipersyaratkan rasio hutang kreditor tersebut terhadap total nilai aset dari si debitur, yang penting setidak-tidaknya harus memiliki 2 kreditur. Sehingga dapat dikatakan meskipun suatu perusahaan sebagai debitur memiliki nilai total aset sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan si kreditur masing- masing hanya memiliki tagihan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), maka si kreditur tetap dapat mengajukan permohonan pailit terhadap si debitur.

Syarat yang kedua adalah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang. Dalam hal ini berarti bahwa dari 2 (dua) atau lebih kreditur tersebut, cukup sedikitnya hanya 1 (satu) utang saja kepada salah satu kreditur yang tidak dibayar, meskipun utang kepada kreditur lainnya lancar dibayarkan. Tidak diperhitungkan juga nilai dari utang yang belum dibayarkan kepada 1 (satu) kreditur tersebut terhadap total dari nilai utang yang dimiliki oleh debitur.

Sebagai contoh bisa saja seorang debitur dimohonkan pailit atas hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang tidak dibayarkan kepada salah satu kreditur, padahal si debitur memiliki total utang dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), yang mana terhadap sisa utang sebesar Rp. 999.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) terhadap kreditur-kreditur lainnya masih lancar pembayarannya. Tidak dipersyaratkan juga alasan kenapa si debitur tidak membayar utang tersebut, apakah karena memang tidak mampu membayar atau karena tidak mau membayar.

Karena bisa saja debitur tidak membayar utang karena memang tidak mau membayar bukan karena tidak mampu membayar, sebagai contoh debitur tidak membayar utang kepada kreditur karena ada juga prestasi dari kreditur yang belum dilaksanakan kepada debitur.

Syarat yang ketiga adalah utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, hanya menjelaskan bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh intansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan.”

Banyak urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima , karena pernyataan kepailitan diartikan hilangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditur. Akibatnya dalam masalah kepailitan, tidak semua kreditur setuju dan bahkan ada yang berusaha keras untuk menentangnya.

Akan tetapi dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memperbaharui UU Kepailitan lama (UU No. 4 Tahun 1998), maka serta-merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasuskasus kepailitan di pengadilan. Sekarang banyak debitur (baik yang nakal maupun yang jujur) yang mulai was-was untuk dipailitkan. Tetapi tentunya hukum kepailitan yang berlaku sekarang haruslah memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efesien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik.

Dalam pasal 2 undang-undang kepailitan No. 37 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

* 1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditgih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
  3. Dalam hal ini debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  4. Dalam hal ini debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
  5. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah Kreditur, Debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit. Tetapi apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK 2004. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan Actio Paulina. Selain untuk melindungi agar harta pailit tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar tidak dirugikan.

Sebagimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUK 2004, dinyatakan bahwa “Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

UUK 2004 juga mengatur mengenai perbuatan hukum satu pihak yang dilakukan oleh debitur pailit, yakni perbuatan hibah. Hibah tersebut diatur pada Pasal 43 UUK 2004 yang berbunyi “Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa, kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Selain itu, dalam UUK 2004 diatur juga mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak kreditur. Hal tersebut diatur pada Pasal 45 UUK 2004 yang isinya ialah  
“Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya”.

Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.

Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, debitur pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukannya kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan.

* 1. **Ketiadaan aturan dalam Undang-Undang Kepailitan tentang Tes Insolvensi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit.**

Apabila diperhatikan dari perubahan-perubahan undang-undang tersebut terutama dalam norma yang mengatur mengenai syarat kepailitan khususnya di Pasal 1 ayat (1) Faillissement-Verordening 1906, terlihat bahwa ada yang berubah dalam syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, yaitu hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan. Padahal tes insolvensi menjadi penting dalam syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur tersebut memang benar dalam keadaan insolven atau keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga memang layak dipailitkan.

Syarat kepailitan yang terlalu longgar akan mengakibatkan debitur menjadi mudah dipailitkan meskipun sebenarnya debitur tersebut mempunyai nilai aset yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang yang dituntut oleh kreditur. Terlalu mudahnya suatu badan usaha/debitur untuk dipailitkan tentu akan berakibat buruk bagi perkenomian suatu negara dan ketidaknyamanan bagi investor ketika ingin berinvestasi di negara tersebut.

Sebenarnya salah satu asas universal yang ada dalam hukum kepailitan di seluruh dunia adalah bahwa hanya debitor yang telah insolven saja yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.[[13]](#footnote-13) Insolven sendiri adalah suatu keadaan dari si debitur, yang mana nilai dari seluruh utang debitur melebihi nilai dari seluruh aset yang dimiliki debitur tersebut. Untuk mengetahui apakah debitur telah insolven maka perlu untuk dilakukan tes insolvensi terhadap debitur tersebut. Keberadaan tes insolvensi ini sebenarnya sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement-Verordening 1906, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap debitur (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri

maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”

Sehingga tes insolvensi dilakukan untuk mengetahui apakah total aset debitur lebih besar atau lebih kecil dari nilai seluruh hutang yang dimiliki oleh debitur tersebut (balance sheet insolvency). Apabila total nilai hutang debitur lebih besar dari seluruh nilai aset yang dimilikinya, tentu debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang nya kepada para kreditur, karena sekalipun seluruh aset debitur dijual tetap tidak dapat melunasi seluruh utangnya kepada para kreditur.

Tes insolvensi ini dapat dilakukan oleh akuntan publik/auditor independen yang ditunjuk oleh debitur dan kreditur, atau apabila debitur dan kreditur tidak dapat menyepakati auditor mana yang akan ditunjuk, maka pengadilan dapat menunjuk auditor tersebut. Dengan tes insolvensi ini maka dapat diketahui apakah debitur dalam keadaan “tidak mampu membayar” (insolven) atau tidak terhadap hutang-hutangnya kepada para kreditur.

Namun, baik dalam UU No. 4/1998 maupun UU No. 37/2004, tes insolvensi ini tidak lagi menjadi syarat untuk mempailitkan debitur, sehingga cukup apabila debitur tersebut mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit.

Dalam Pasal 178 ayat (1) UU No. 37/2004, keadaan insolvensi baru ditentukan setelah debitur dinyatakan pailit, yaitu apabila pada saat rapat pencocokan piutang, debitur tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penilaian terhadap keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU No. 37/2004 ini berbeda dengan tes insolvensi yang seharusnya dilakukan di awal sebagai syarat untuk menentukan apakah debitur dapat dipailitkan. Syarat kepailitan dalam UU No. 4/1998 maupun UU No. 37/2004 tidak mempertimbangkan tentang kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Hal ini mengakibatkan kreditur dengan jumlah tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang mempunyai aset jauh lebih besar dibandingkan dengan utang yang harus dibayar kepada kreditur yang mengajukan permohonan pailit tersebut.[[14]](#footnote-14)

Penulis berpendapat bahwa inilah salah satu penyebab maraknya perusahaan/debitur yang dimohonkan PKPU dan pailit akhir-akhir ini, karena kepailitan sekarang menjadi sarana untuk menagih utang secara cepat, mengingat jangka waktu pemeriksaan perkara yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Padahal apabila debitur belum dalam keadaan insolven maka seharusnya bukan mekanisme kepailitan di pengadilan niaga yang ditempuh oleh kreditur, melainkan adalah mekanisme gugatan wanprestasi yang menuntut pelunasan utang (prestasi) dari debitur kepada kreditur di pengadilan negeri atau dengan kata lain ini adalah sengketa keperdataan umum. Hal ini dikarenakan sebenarnya debitur masih dalam keadaan solven atau keadaan mampu membayar utangnya.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU merumuskan syarat kepailitan sangat sederhana di mana syarat untuk dapat dipai- litkan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena dalam mempailitkan dasarnya adalah ketidak- mauan (*unwilling*) debitor membayar utang dan bukan berdasarkan kepada ketidakmampuan (*un- able*) debitor membayar utang. Dalam hal ini tes insolvensi menjadi penting untuk menentukan apakah debitur tersebut memang dalam keadaan insolven yaitu keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dikarenakan total nilai utangnya sudah lebih besar dari nilai seluruh asetnya, sehingga sedikit harapan bagi debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya. Apabila ternyata debitur tersebut masih dalam keadaan solven atau masih dalam keadaan dapat membayar utang-utangnya, maka debitur tersebut tidak dapat dinyatakan pailit, sehingga mekanisme yang seharusnya ditempuh kreditur dalam menuntut pelunasan utang atau pemenuhan prestasi dari debitur adalah mekanisme gugatan perdata di peradilan umum dan bukan mekanisme kepailitan di pengadilan niaga.

**Daftar Pustaka**

Erry Hoff, Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000, hal 13.

Fennieka Kristianto, ”Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi”, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009

H.M.N.Purwosujipto, ”Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia”, Djambatan, Jakarta, 2003

Irna Nurhayati, Tinjauan Terhadap UndangUndang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999, hal 41.

Jono. (2016). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika

Karto. (2015). Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Jakarta: Pradnya Paramita

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk pelunasan hutang kepada para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara para kreditor, kecuali jika antara para kreditor tersebut menurut undang-undang ada yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Lihat 12 Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, cet. 6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 29

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 11

Ranjit Kumar, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, hlm. 104

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

Simanjutak, R. (2005). Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

Sjahdeini, S. R. (2004). Hukum Kepailitan. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, h. 23

Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 151.

Tata Wijayanta, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1.

1. Jono. (2016). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, h. 43 [↑](#footnote-ref-1)
2. Karto. (2015). Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Jakarta: Pradnya Paramita, h.20 [↑](#footnote-ref-2)
3. Simanjutak, R. (2005). Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, h. 12 [↑](#footnote-ref-3)
4. H.M.N.Purwosujipto, ”Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia”, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fennieka Kristianto, ”Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi”, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.82. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sjahdeini, S. R. (2004). Hukum Kepailitan. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, h. 23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 11 [↑](#footnote-ref-7)
8. Irna Nurhayati, Tinjauan Terhadap UndangUndang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999, hal 41. [↑](#footnote-ref-8)
9. erry Hoff, Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000, hal 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ranjit Kumar, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, hlm. 104 [↑](#footnote-ref-11)
12. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk pelunasan hutang kepada para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara para kreditor, kecuali jika antara para kreditor tersebut menurut undang-undang ada yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Lihat 12 Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, cet. 6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 151. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tata Wijayanta, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1. [↑](#footnote-ref-14)